



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 4 TAHUN 1987.

TENTANG

PERERTIBAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAN JANGKA WAKTU
TERHADAP PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN

MENTERI DALAM NEGERI

imbang

- a. bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing serta kegiatan perekonomian pada umumnya perlu dilakukan penertiban pungutan-pungutan terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (IO);
- b. bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Daerah, diwajibkan memiliki dan atau men-
- c. bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha yang termasuk dalam 20 (dua puluh) jenis usaha sebagaimana terinci dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) tahun 1936 diwajibkan memiliki Izin Undang-Undang Gangguan;
- d. bahwa dalam pemberian Izin Undang-Undang Gangguan ter-
- e. bahwa untuk mencapai maksud dalam butir a, b, c, dan

ingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
5. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
6. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengaliran;
7. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1953 tentang Peyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat tentang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1965 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1966 tentang Pemertiban Pungutan di Daerah, untuk Peningkatan Ekspor Non Migas dan Peningkatan Penanaman Modal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMERTIBAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAN JANGKA WAKTU TERHADAP PEMBEKSIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

BAB I

LENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- d. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- e. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
- f. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan pada tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (EO) Stbl Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 No. 24 dan 450.

g. Lokasi ...

- g. Lokasi adalah letak tempat usaha di Daerah.
- h. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena

na Pembelian Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha
Undang Gangguan (H.O).
BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

- (1) obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Daerah.
- (2) obyek Izin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 No. 226 jo Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (EO) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450, diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Gangguan (EO).

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 mengikuti ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1984.

(3) Syarat

- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Undang-undang Gangguan bagi perorangan dan Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1961, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Undang-undang Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada luas ruangan tempat usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi dan tarif retribusi Izin Undang-undang Gangguan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), dikenakan uang leges.

Pasal 8

sabagai berdasarkan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketetapan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

tanggal : 23/11/87

